

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
(BAWASLU) KABUPATEN GAYO LUES
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
TAHUN 2024 DI KABUPATEN GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

TESIS

OLEH :

**SRI YANI S
NPM. 241801053**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
PUBLIK PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)3/8/26

**2026 PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
(BAWASLU) KABUPATEN GAYO LUES
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
TAHUN 2024 DI KABUPATEN GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

TESIS

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Administrasi Publik pada Pascasarjana Universitas Medan Area**

OLEH :

**SRI YANI S
NPM. 241801053**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
PUBLIK PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten
Gayo Lues Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
Tahun 2024 Di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh

Nama : Sri Yani S
N P M : 241801053

MENYETUJUI

Pembimbing I

Dr. Adam, SE, M.AP

Pembimbing II

Prof. Drs. Heri Kusmanto, MA, Ph.D

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**

Dr. Adam, SE, M.AP

Direktur

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada 11 April 2026

Nama : Sri Yani S

NPM : 241801053



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Syafruddin Ritonga, MAP

Sekretaris : Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP

Pembimbing I : Dr. Adam, MAP

Pembimbing II : Prof. Drs. Heri Kusmanto, MA, Ph.D

Penguji Tamu : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, MAP

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)3/8/26

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai bahan acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik atau sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, April 2026

Yang menyatakan,



Sri Yani.S

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Yani S
NPM : 241801053
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis

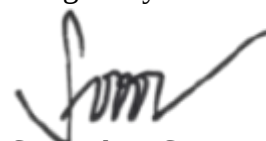
demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas Karya ilmiah saya yang berjudul :

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN GAYO LUES DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN GAYO LUES PROVINSI ACEH

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : April 2026
Yang menyatakan



SRI YANI S

ABSTRAK

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN GAYO LUES DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN GAYO LUES PROVINSI ACEH

Nama : Sri Yani S
NPM : 241801053
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Adam, SE, MAP
Pembimbing II : Prof. Drs. Heri Kusmanto, MA, Ph.D

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gayo Lues memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam mengawasi dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu serta menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas Pemilu di tingkat lokal. Dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Gayo Lues melaksanakan proses mediasi dan adjudikasi. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gayo Lues Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh dan menganalisis faktor penghambat peran Bawaslu tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis deskriptif. Pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian diuji dengan menggunakan teori Peran Horoepoetri, Arimbi & Sentosa (2003) yaitu (1) Peran sebagai sebuah Kebijakan, (2) Peran sebagai Strategi, (3) Peran Sebagai Komunikasi, (4) Peran sebagai penyelesaian Sengketa dan (5) Peran sebagai terapi. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa Peran Bawaslu Kabupaten Gayo Lues dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh telah dilaksanakan namun belum berjalan secara optimal dikarenakan masih menghadapi beberapa hambatan antara lain (1) Sumber Daya Manusia yang minim dari segi kuantitas dan butuh adanya pengembangan kompetensi khusus di bidang penyelesaian sengketa, (2) sumber daya finansial (anggaran) yang terbatas, (3) sarana dan prasarana yang belum memadai, (4) keterbatasan waktu dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu, (5) kurangnya pemahaman masyarakat dalam proses Pemilu dan sengketa proses pemilu.

Kata Kunci : Peran, Bawaslu, Sengketa Proses Pemilu

ABSTRACT

THE ROLE OF THE GAYO LUES REGENCY GENERAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY IN THE SETTLEMENT OF THE 2024 ELECTION PROCESS DISPUTES IN GAYO LUES REGENCY ACEH PROVINCE

Name : Sri Yani.S
Studen Id Number : 241801053
Study Program : Master of Public Administration Science
Advisor I : Dr. Adam.SE,MAP
Advisor II : Prof.Drs. Heri Kusmanto, MA, Ph.D

The Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Gayo Lues Regency has a significant responsibility in supervising and resolving electoral process disputes, as well as safeguarding the integrity of elections at the local level. This study aims to examine the role of Bawaslu in resolving electoral process disputes in the 2024 election in Gayo Lues Regency, Aceh Province, and to analyze the factor that hinder its effectiveness. This research employs a qualitative method with a descriptive analysis approach. Data were collected through observation, interviews, documentation, and literature review. The findings were analyzed using the role theory proposed by Horoepoetri, Arimbi & Sentosa (2003), which includes (1) Role as a policy, (2) Role as a Strategi, (3) Role as Communication, (4). Role as a Disputes resolution and, (5) Role as Therapy. The results indicate that the role of Bawaslu in resolving electoral process disputes in the 2024 election has been implemented, however, it has not yet optimally, due to several constraints. These include 1) Limited human resources in terms of both quantity and the need for specialized competency development in dispute resolution, 2), Limited financial resources(budget), 3) inadequate facilities and infrastructure, 4) time constraints in resolving electoral disputes, 5) low public understanding of electoral process and disputes mechanisms.

Key Word: *The Role, Bawaslu, Elections Process Disputes.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala berkah, rahmat dan Karunia-Nya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, kekuatan, kesabaran, dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh”. Akan tetapi sesungguhnya penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini telah banyak menerima bantuan tenaga, waktu dan pikiran berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas dukungan dan kebijakan akademik yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan
2. Ibu Prof.Dr.Ir.Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area atas dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan.
3. Bapak Dr. Adam, SE, M.AP, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, dukungan akademik selama masa studi serta motivasi yang diberikan kepada penulis.
4. Bapak Prof. Drs. Heri Kusmanto, MA, Ph.D selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan tesis ini.

5. Dosen-Dosen dan Staf Administrasi Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan tesis ini
6. Kedua orang tua saya Ayahanda Alm. Salehuddin, SH dan Ibunda tercinta Almh. Rosmawati, segala kasih sayang, do'a dan pengorbanan beliau semasa hidup menjadi fondasi utama dalam perjalanan pendidikan dan kehidupan penulis hingga saat ini.
7. Suami tercinta Ipda Deddy Irwansyah, SH yang selama ini banyak memberikan dukungan moral, do'a, kesabaran, perhatian, serta pengertian dan motivasi kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan dan menyelesaikan tesis ini
8. Ananda tersayang Alyafi Afwa, Salthan Taqi dan Aisyah Rahma Bilqis yang menjadi sumber semangat bagi penulis.
9. Adinda Firdiansyah dan Marjuansyah atas do'a dan dukungannya.
10. Ketua Bawaslu Kabupaten Gayo Lues Bapak Wiwin Bustami, ST dan Anggota Bawaslu Kabupaten Gayo Lues Bapak Herman, SH, Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa dan Hukum Bapak Qasim Redha Husmar, S.Sos yang telah meluangkan waktu, informasi dan pemikiran dalam proses penyelesaian tesis ini.
11. Seluruh Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gayo Lues yang telah memberikan dukungan dalam proses penyelesaian tesis ini.
12. Bapak Bustamam yang telah meluangkan waktu, pemikiran dan memberikan informasi dalam proses penyusunan tesis ini.

13. Adinda Febrina Adriyani, S.Sos atas waktu dan kesediaannya dalam perlengkapan berkas dan bahan-bahan untuk penyelesaian tesis ini..
14. Rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan semangat dan bantuan selama proses penelitian.

Semoga Allah SWT memberikan balasan dengan segala kebaikan dunia dan akhirat atas keikhlasan dan kebaikan semua pihak yang telah diberikan kepada penulis. Harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya pengembangan Ilmu Adminitarsi Publik. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan di dalam penulisan tesis ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan di masa yang akan datang

Medan, April 2026
Penulis



Sri Yani S

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
<i>Abstract</i>	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori	8
2.1.1. Konsep Peran	9
2.1.1.1. Pengertian Peran	9
2.1.1.2. Jenis-Jenis Peran	15
2.1.1.3. Perilaku Dalam Peran	17
2.1.2. Tinjauan Pelayanan Publik	19
2.1.2.1. Pengertian Pelayanan Publik	19
2.1.2.2. Jenis-Jenis Pelayanan Publik	22
2.1.2.3. Unsur-Unsur Pelayanan Publik	24
2.1.2.4. Prinsip Pelayanan Publik	26
2.1.3. Konsep Pemilihan Umum	28
2.1.3.1. Pengertian Pemilihan Umum	28
2.1.3.2. Asas dan Fungsi Pemilu	29
2.1.3.3. Kualitas dan Tujuan Pemilu	31
2.1.3.4. Penyelenggaraan Pemilihan Umum	33
2.1.3.5. Pengawasan Pemilu	34
2.1.4. Defenisi dan Peran Bawaslu	35
2.1.4.1. Pengertian Badan Pengawas Pemilu	35
2.1.4.2. Peran Badan Pengawas Pemilu	36
2.1.5. Tinjauan Sengketa Proses Pemilu	37

2.1.5.1. Pengertian Sengketa Proses Pemilu	37
2.1.5.2. Jenis-Jenis Sengketa Proses Pemilu.....	37
2.2. Penelitian Terdahulu	38
2.3. Kerangka Pikir Penelitian	41
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian.....	42
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian	44
3.3. Informan Penelitian.....	45
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.5. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	52
4.1.1. Gambaran Umum Bawaslu Kabupaten Gayo Lues	52
4.1.2. Visi dan Misi	53
4.1.3. Struktur Organisasi	54
4.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	55
4.1.5. Sumber Daya Bawaslu Gayo Lues.....	69
4.2. Pembahasan	73
4.2.1. Peran Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Gayo Lues.....	73
4.2.2. Faktor-Faktor Penghambat Peran Bawaslu.....	115
4.3. Keterkaitan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang	129
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	139
5.2. Saran`.....	140
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Pemetaan Hasil Penelitian Terdahulu	39
Tabel 3.1 Tabel Jadwal Kegiatan Penelitian Tesis.....	44
Tabel 4.1 Jumlah SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan	68
Tabel 4.2 Jumlah SDM Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin	69
Tabel 4.3 Jumlah SDM Berdasarkan Tupoksi di Bawaslu Gayo Lues	70
Tabel 4.4 Sarana dan Prasarana Bawaslu Kabupaten Gayo Lues	71
Tabel 4.5 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu (Jeffry Gerald Revalino, dkk , 2021)	130
Tabel 4.6 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu (Muhammad Yusrizal Adi Syahputra, 2022).....	132
Tabel 4.7 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu (Alif Anandika Putra, dkk, 2023).....	134
Tabel 4.8 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu (La Ode Hermanto, dkk, 2024)	136

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	
.....	42
Gambar 3.1 Model Analisis Miles &Huberman (1992).....	48
Gambar 4.1. Bagan Struktur Organisasi Bawaslu Gayo Lues	54
Gambar 4.2 Alur Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Gayo Lues	110



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan manifestasi kedaulatan rakyat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil) sebagaimana diamanatkan dalam pasal 22 E UUD 1945. Pemilihan umum (Pemilu) juga merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi representatif, yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi secara langsung dalam menentukan arah dan kepemimpinan negara. Melalui Pemilu warga negara memiliki hak untuk memilih wakil-wakil mereka di pemerintahan, yang kemudian akan merumuskan kebijakan dan menjalankan roda pemerintahan. Proses pemilihan umum yang jujur, adil dan transparan adalah fondasi bagi terciptanya pemerintahan yang legitimate, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi rakyat, tanpa Pemilu yang berintegritas legitimasi pemerintahan akan dipertanyakan, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakstabilan politik dan sosial.

Dalam praktiknya, penyelenggaraan Pemilu seringkali dihadapkan dan tidak terlepas dari berbagai tantangan dan permasalahan. Salah satu masalah yang sering muncul adalah sengketa proses Pemilu, Sengketa proses Pemilu dapat timbul akibat berbagai faktor seperti ketidakpuasan terhadap tahapan Pemilu, pelanggaran aturan oleh peserta Pemilu atau ketidaknetralan penyelenggara Pemilu yang meliputi

perselisihan tahapan, mekanisme dan hasil Pemilu. Sengketa proses Pemilu dapat timbul dari berbagai tahapan Pemilu mulai dari pendaftaran pemilih, verifikasi partai politik, penetapan daftar calon, kampanye, pemungutan suara, hingga rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu yang melibatkan berbagai pihak seperti peserta Pemilu (partai politik dan calon), penyelenggara Pemilu (KPU dan jajarannya), pemilih dan pihak-pihak lain yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan yang diambil dalam proses Pemilu. Sengketa proses Pemilu juga meliputi sengketa antar peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota.

Kompleksitas sengketa Pemilu sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti polarisasi politik, kepentingan ekonomi dan dinamika sosial budaya lokal. Sengketa proses Pemilu, jika tidak ditangani dengan baik dapat mengganggu jalannya tahapan Pemilu dan bahkan merusak kepercayaan publik terhadap hasil akhir. Oleh karena itu penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas politik dan memastikan bahwa setiap tahapan Pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas, transparan dan akuntabel akan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses Pemilu dan rasa keadilan bagi semua pihak yang bersengketa.

Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas, diperlukan adanya lembaga yang bertugas mengawasi seluruh tahapan Pemilu dan menyelesaikan sengketa yang timbul. Di Indonesia, fungsi pengawasan Pemilu diemban oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pasal 1 angka 20 UU Pemilu mendefinisikan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran sentral dalam mengawasi seluruh tahapan Pemilu dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 467 Undang-Undang Pemilu. Sebagai lembaga yang independen dan imparial, Bawaslu dibentuk untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran maupun sengketa yang terjadi dapat ditangani secara cepat, tepat dan adil dan transparan selain itu Bawaslu bertugas memastikan bahwa setiap tahapan Pemilu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Peran Bawaslu dalam penyelesaian sengketa Pemilu diatur secara rinci dalam Undang-Undang Pemilu. Pasal 466 ayat (1) UU Pemilu yang menyatakan bahwa Bawaslu dalam menjalankan tugasnya memiliki kewenangan untuk menerima laporan, melakukan verifikasi dan investigasi, memediasi dan mengambil keputusan yang mengikat. Keberadaan Bawaslu menjadi jaminan bagi terciptanya Pemilu yang bersih dan berintegritas. Dalam hal melaksanakan penyelesaian sengketa proses Pemilu Bawaslu Pusat, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota didukung secara administrasi dan teknis operasional oleh Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. Kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilu satu sisi dianggap solusi atas kebutuhan bila terjadi persoalan keputusan KPU, KPU PROVINSI, KPU kabupaten/kota yang dianggap merugikan peserta Pemilu.

Di tingkat kabupaten, Bawaslu kabupaten memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam mengawasi dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Bawaslu Kabupaten harus mampu mengidentifikasi potensi masalah, mencegah terjadinya pelanggaran, menindaklanjuti setiap laporan atau temuan yang masuk. Selain itu, Bawaslu kabupaten juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi aktif dalam Pemilu dan cara melaporkan pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian Bawaslu Kabupaten menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas Pemilu di tingkat lokal.

Kabupaten Gayo Lues, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, juga tidak terlepas dari potensi terjadinya sengketa proses Pemilu. Pada Pemilu tahun 2024 berbagai dinamika politik dan sosial di Kabupaten Gayo Lues dapat memicu terjadinya sengketa proses Pemilu yang perlu diselesaikan secara cepat dan tepat agar tidak menjadi konflik. Menelaah pengalaman empiris masa lalu dinamika tersebut pernah mencapai titik krisis yang ditandai dengan dengan peristiwa pembakaran kantor KIP Gayo Lues tahun 2012. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa sengketa pemilu yang tidak terselesaikan secara efektif dapat berkembang menjadi konflik yang mengancam stabilitas sosial dan merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Oleh karena itu peran Bawaslu Kabupaten Gayo Lues menjadi sangat krusial dalam mengawasi, mencegah dan menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul melalui mekanisme yang adil, cepat dan transparan yang nantinya sangat menentukan kualitas dan legitimasi hasil Pemilu di Kabupaten Gayo Lues. Penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 menjadi momentum penting untuk menguji sejauh mana peran Bawaslu, khususnya di tingkat daerah, dalam mengelola potensi sengketa yang uncul selama tahapan pemilu. Hal ini

semakin relevan mengingat pengalaman masa lalu menunjukkan adanya kerentanan konflik apabila mekanisme penyelesaian sengketa tidak berjalan optimal.

Penyelesaian sengketa proses Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gayo Lues pada Pemilu tahun 2024 menjadi studi kasus yang menarik untuk dianalisis. Pada saat pelaksanaan Pemilu tahun 2024 Bawaslu/panwaslih Kabupaten Gayo Lues menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan nomor register 001/PS.REG/11.1113/XI/2023 yang diajukan oleh ketua Dewan Pimpinan Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Gayo Lues melalui kuasa hukum sesuai dengan surat kuasa Nomor: W1-/U17/16/HK.03.04/11/2023 tanggal 6 November 2023, sebagai pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu/Panwaslih Kabupaten Gayo Lues akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 12 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023, permohonan tersebut disampaikan pada tanggal 08 November 2023.

Dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten Gayo Lues mempunyai landasan hukum dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yaitu: 1) undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dimana undang-undang ini mengatur tentang tugas, fungsi dan wewenang Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan tahapan Pemilu dimana pada Pasal 468 UU Pemilu yang menyatakan mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui mediasi dan adjudikasi. Mediasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa, sedangkan adjudikasi dilakukan jika

mediasi tidak berhasil, 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dimana undang-undang ini mengatur tentang wewenang Bawaslu dalam penanganan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3/PS.00/K.1/01/2023 tentang petunjuk teknis penyelesaian sengketa proses pemilihan umum. Peraturan ini mengatur wewenang Bawaslu dalam penanganan penyelesaian sengketa proses Pemilu secara terperinci.

Efektifitas Peran bawaslu kabupaten Gayo Lues dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kapasitas internal bawaslu (kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan berintegritas, anggaran, sarana dan prasarana, koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait (KPU, Kepolisian, pemerintah daerah, partai politik dan organisasi masyarakat sipil) dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran Pemilu, Independensi dan imparialitas Bawaslu dalam menangani segketa dan kepatuhan para pihak terhadap putusan Bawaslu

Atas dasar uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gayo Lues Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Bawaslu Kabupaten Gayo Lues dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh?
2. Apakah faktor penghambat Peran Bawaslu Kabupaten Gayo Lues dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diungkapkan oleh peneliti diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Bawaslu Kabupaten Gayo Lues dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Gayo Lues.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat Peran Bawaslu Kabupaten Gayo Lues dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Gayo Lues.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik pada aspek teoritis akademis maupun pada praktik antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Secara akademik kajian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap perkembangan teori administrasi publik khususnya tentang konsep Peran Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Di Kabupaten Gayo Lues.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap pemerintah daerah khususnya Bawaslu Kabupaten Gayo Lues tentang faktor penghambat Peran Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Di Kabupaten Gayo Lues.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis menjadi salah satu penopang sebuah penelitian, dikarenakan kerangka teoritis merupakan penentuan teori-teori yang dipakai sebagai dasar berpikir guna melaksanakan sebuah penelitian dengan kata lain yaitu untuk memaparkan kerangka acuan atau teori yang dipakai untuk mengkaji penelitian. Menurut Arikunto (2006:107) kerangka teori adalah sebuah wadah yang menjelaskan variabel atau pokok permasalahan yang ada dalam penelitian. Teori-teori tersebut berfungsi sebagai pedoman untuk analisis selanjutnya. Dengan demikian kerangka teoritis disusun agar penelitian diyakini keabsahannya.

Dalam kajian teoritis ini, penulis memaparkan berbagai teori yang berkaitan dengan judul penelitian dari berbagai sumber, yaitu konsep peran, pelayanan publik, pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilu dan sengketa proses Pemilihan Umum. Dalam penelitian ini, penulis juga menyertakan teori peran yang akan digunakan untuk membahas pertanyaan penelitian. Untuk mempelajari konsep peran dengan lebih baik, perlu dipahami variabel-variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu diperlukan suatu model teori untuk mempermudah pemahaman konsep peran. Ada banyak model yang dapat digunakan untuk menganalisis sebuah peran, namun metode yang peneliti gunakan kali ini untuk menganalisis Peran Bawaslu Kabupaten Gayo Lues Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Gayo Lues adalah dengan teori yang dikemukakan oleh Horoepoetri, Arimbi dan Sentosa (2003).

Horoepoetri, Sentosa memandang peran sebagai dimensi yang saling berkaitan dan dapat diimplementasikan dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan tertentu. Dimensi peran ini perlu ditampilkan untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap sebuah organisasi. Menurut Horoepoetri, Arimbi dan Sentosa ada lima dimensi peran, yaitu peran sebagai suatu kebijakan, peran sebagai strategi, peran sebagai alat komunikasi, peran sebagai alat penyelesaian sengketa dan peran sebagai terapi. Kelima dimensi ini saling berkaitan erat dan tujuannya adalah untuk mengetahui apakah peran tersebut telah sesuai dengan yang diharapkan.

2.1.1. Konsep Peran

2.1.1.1. Pengertian Peran

Kata peran dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti pemain yang diasumsikan dalam pertunjukan sandiwara maka ia adalah “pemain sandiwara” atau aktor utama, dimana peran tersebut harus dijalankan sebaik mungkin sebagai suatu kewajiban utama yang harus dilakukan. Sedangkan peranan adalah sekumpulan hal yang diharapkan oleh seseorang yang memiliki posisi dalam lingkungan sosial masyarakat.

Peran merupakan suatu tatanan aturan atau kaidah-kaidah yang memuat pedoman-pedoman perilaku, pada posisi-posisi khusus di dalam masyarakat, kedudukan dimana dapat dipunyai pribadi atau kelompok-kelompok. Peran itu bersifat sosiologis, orang yang memiliki peran dinamakan pemegang peranan (*role occupant*) dan perilakunya adalah berperannya pemegang peranan, dapat sesuai atau mungkin bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam kaidah atau aturan.

Dikatakan juga bahwa pemegang peranan adalah subjek hukum. (Soekanto, 2006: 60).

Menurut Robert Linton (1936), seorang antropolog, Teori Peran menjelaskan bahwa interaksi sosial dapat dipahami melalui terminology aktor-aktor yang menjalankan fungsi sesuai dengan ketentuan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Linton membedakan peranan kedalam dua kategori berdasarkan jenisnya, yaitu peranan yang diperoleh secara otomatis (*ascribed role*) dan peran yang dicapai melalui usaha (*achieved role*). Peran yang diperoleh secara otomatis merupakan peran yang tidak didasarkan pada prestasi atau usaha individu, melainkan diberikan oleh masyarakat atau melekat sejak awal. Lebih lanjut teori ini menekankan bahwa harapan terhadap peran (*role expectation*) merupakan kesepahaman bersama yang menjadi pedoman individu dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari. Dengan demikian seseorang yang menempati posisi tertentu seperti dokter, mahasiswa atau orang tua diharapkan untuk menampilkan perilaku yang sesuai dengan peran sosial yang disandangnya tersebut.

Hasymi Ali mendefinisikan bahwa “peran berhubungan dengan kegiatan individu dalam kedudukan (*position*) tertentu”. Peranan ini menggambarkan perilaku yang diharapkan dari seseorang ketika menduduki suatu jabatan, baik dalam konteks masyarakat maupun organisasi. Sejalan dengan pendapat tersebut Freemont E. Kast dan James E. Rosenzweig, mengemukakan bahwa “Peranan umumnya dijelaskan sebagai sekumpulan perilaku yang diharapkan dari setiap individu dalam posisi tertentu, siapapun mereka, perilaku ini tentu saja ditentukan (diatur) oleh masyarakat. Oleh karena itu peran tersebut menetapkan semacam batas ekspresi kepribadian yang mungkin muncul dalam situasi tertentu”. (Hasymi Ali,

2002:431-432). Pendapat lain dikemukakan oleh Veithzal Rivai yang menyatakan bahwa “Peranan merupakan perilaku yang telah diatur serta diharapkan dari seseorang yang menempati posisi tertentu”. Dengan demikian, setiap individu yang menduduki jabatan dalam organisasi, khususnya pimpinan dituntut untuk melaksanakan tindakan dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, pimpinan organisasi sebagai pelaksana dan penegak peraturan harus menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara konsisiten berdasarkan aturan dan norma yang telah ditetapkan (Rivai, 2004:148).

Peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari individu sesuai dengan kedudukan sosial yang disandangnya baik bersifat formal maupun informal. Konsep peran berlandaskan pada preskripsi (ketentuan) dan ekspektasi sosial yang menjelaskan tindakan apa yang seharusnya dilakukan individu dalam situasi tertentu. Dengan demikian, pelaksanaan peran bertujuan untuk memenuhi harapan pribadi maupun harapan pihak lain yang berkaitan dengan peran-peran tersebut (Hermansyah, 2015:353)

Menurut Soekanto, peranan merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan sosial. Soekanto menjelaskan bahwa ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, maka individu tersebut sedang menjalankan peran. Perbedaan antara kedudukan (status dan peran dilakukan untuk kepentingan analisis ilmiah, meskipun pada hakikatnya keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan dan bergantung satu sama lain (Soekanto, 2012:212). Lebih lanjut Soekanto menguraikan beberapa aspek peranan yaitu:

1. Peranan mencakup norma–norma yang berkaitan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan merupakan konsep mengenai tindakan atau fungsi yang dapat dijalankan oleh individu dalam kehidupan bermasyarakat sebagai bagian organisasi.
3. Peranan juga diwujudkan dalam bentuk perilaku individu yang memiliki arti penting bagi struktur sosial masyarakat.

Selanjutnya menurut Poerwadarminta bahwa peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa (Poerwadarminta, 2016:751). Berdasarkan pandangan Poerwadarminta tindakan yang dilakukan individu atau kelompok dalam suatu peristiwa mencerminkan seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan kedudukannya dimasyarakat. Peran memiliki 5 (lima) aspek utama, yaitu:

- a. Peran itu bersifat impersonal artinya harapan terhadap peran ditentukan oleh posisi yang ditempati, bukan oleh individu yang menjalankannya.
- b. Peran berkaitan dengan perilaku kerja (*task behavior*): yaitu perilaku yang diharapkan dalam pelaksanaan pekerjaan tertentu.
- c. Peran tidak selalu mudah dikendalikan berkaitan dengan kejelasan peran maupun ketidakjelasan peran (*role clarity dan role ambiguity*)
- d. Peran dapat dipelajari dalam waktu yang singkat dan dapat menghasilkan perubahan perilaku yang mendasar.
- e. Peran dan tidak sama dengan pekerjaan (*jobs*), seseorang yang menjalankan suatu pekerjaan dapat sekaligus menjalankan beberapa peran. (Scott et al. 1981 dalam Kanfer, 1987: 197)

Terkait dengan konsep peranan ini, Horoepoetri Arimbi dan Santosa (Mustadjar, 2013:36), mengemukakan beberapa dimensi peran yaitu sebagai berikut:

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Dalam pandangan ini, peran dipahami sebagai suatu kebijaksanaan yang dinilai tepat dan baik untuk dilaksanakan.
2. Peran sebagai strategi. Peran dipandang sebagai strategi untuk memperoleh dukungan dari masyarakat (*publicsupport*). Pendapat ini didasarkan pada anggapan bahwa apabila keputusan serta kepedulian masyarakat pada setiap tingkatan keputusan terdokumentasi dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran dimanfaatkan sebagai instrument untuk memperoleh masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Pandangan ini didasarkan pada pemikiran bahwa pemerintah dibentuk untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi masyarakat merupakan masukan yang bernilai dalam mewujudkan keputusan yang responsif dan bertanggung jawab (*responsible*).
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran digunakan sebagai sarana untuk mengurangi dan meredam konflik melalui upaya mencapai konsensus dari berbagai yang ada. Persepsi ini berlandaskan asumsi bahwa pertukaran gagasan dan pandangan dapat meningkatkan pemahaman dan toleransi sekaligus mengurangi ketidakpercayaan (*mistrust*) dan bias.
5. Peran sebagai terapi. Dalam perspektif ini, peran dijalankan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan psikologis masyarakat, seperti perasaan tidak

berdaya (*sense of powerlessness*), kurangnya rasa percaya diri serta anggapan bahwa diri mereka bukan bagian dari masyarakat.

Karena peran merupakan bentuk perilaku yang diharapkan dan melekat pada suatu kedudukan, maka proses terbentuknya ekspektasi perlu dipahami secara komprehensif. Winardi (2011:55-57) mengemukakan terdapat 4 (empat) tahapan dalam siklus peran yaitu sebagai berikut :

1. Ekspektasi peran (*role expectation*)

Ekspektasi atau harapan merupakan tahap awal dalam siklus peran yang diawali dengan adanya deskripsi posisi. Deskripsi tersebut umumnya memuat penjelasan mengenai fungsi utama, tanggung jawab, wewenang, serta hubungan interpersonal yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Dengan demikian, terbentuk harapan-harapan terkait jenis otoritas, pola kepemimpinan, pelaksanaan kekuasaan, serta karakteristik perilaku umum yang harus ditampilkan.

2. Pengiriman peran (*role sending*)

Pengiriman peran merupakan proses pengarahan yang bertujuan memengaruhi perilaku individu lain dalam suatu organisasi. Tahap ini mencerminkan proses komunikasi dan pengaruh antara pihak pengirim dan penerima peran. Dalam proses tersebut terlihat sejauh mana tingkat kebebasan yang dimiliki penerima (*receiver*) dalam menjalankan peran yang disampaikan.

3. Peran yang diterima (*the received role*)

Peran yang diterima pada dasarnya merupakan peran yang dipersepsikan (*the perceived role*) oleh individu penerima. Persepsi terhadap peran yang

disampaikan dapat berbeda tingkatannya dari maksud yang diharapkan oleh pengirim peran, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan pemahaman.

4. Perilaku peran (*role behaviour*)

Perilaku peran dalam organisasi dapat bervariasi dari bentuk yang paling sederhana hingga yang kompleks. Terdapat situasi dimana suatu tugas, satu peran, dan satu jabatan dijalankan oleh satu individu. Namun demikian, sering pula terjadi penggabungan berbagai tugas dan peran dalam satu jabatan, bahkan dalam kondisi tertentu satu individu dapat memegang kombinasi tugas, peran, dan jabatan yang beragam sekaligus.

Berdasarkan berbagai uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan tindakan atau aktivitas yang dilakukan seseorang dalam menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan kedudukannya. Apabila individu melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana melekat pada posisinya, maka individu tersebut telah menjalankan perannya. Peran juga dapat dipahami sebagai konsep mengenai apa yang dilakukan seseorang dalam konteks kehidupan bermasyarakat maupun dalam suatu organisasi. Dalam hal ini, penulis memandang bahwa peran lebih tepat dimaknai sebagai fungsi organisasi yang dapat diukur melalui sejauh mana pelaksanaan fungsi tersebut dijalankan secara efektif.

2.1.1.2. Jenis-Jenis Peran

Seorang pengembang masyarakat memiliki tugas pokok untuk meningkatkan kapasitas pelaku masyarakat agar mampu mengorganisasi diri serta menentukan secara mandiri berbagai upaya yang diperlukan dalam kehidupannya.

Dalam melaksanakan pengembangan masyarakat, terdapat sejumlah peran yang perlu dijalankan, yaitu sebagai berikut:

a. Mengorganisasi

Menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero, salah satu peran dalam pemberdayaan adalah mengorganisasi yaitu peran dalam mendorong masyarakat untuk berfikir dan bertindak secara kolektif dalam proses pembangunan. Upaya penyelesaian permasalahan tidak dilakukan secara individual, melainkan melalui kerja bersama agar pelaksanaan tugas menjadi lebih efektif dan terarah.

b. Fasilitator

Fasilitator merupakan peran pengembang masyarakat dalam, memberikan stimulan dan dukungan kepada masyarakat. Peran ini meliputi berbagai aspek, yaitu membangun kesepakatan bersama yang disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat;. Memberikan dorongan kepada masyarakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dikemukakan oleh Parsons, Jorgensen dan Hernandez yang dikutip oleh Edi Soeharto; serta mengaktifkan partisipasi masyarakat yang menurut Aziz Muslin merupakan bagian penting dalam pemberdayaan masyarakat..

c. Pendidikan

Peran pendidikan mencakup upaya memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Dalam proses pengembangan masyarakat terjadi proses belajar yang berkelanjutan, baik bagi masyarakat maupun pekerja kemasyarakatan guna meningkatkan keterampilan dan pola pikir sehingga masyarakat berkembang dan menjadi lebih baik.

d. Keterampilan

Peran ini berkaitan dengan penerapan keterampilan teknis dalam pengembangan masyarakat. Dimensi kegiatannya meliputi penggunaan teknologi seperti komputer, penyusunan laporan secara lisan maupun tertulis, pengelolaan proyek pembangunan fisik, dan berbagai kegiatan lain yang memerlukan kompetensi teknis.

e. Perwakilan

Peran perwakilan dilakukan oleh pengembang masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaga eksternal atas nama dan untuk kepentingan masyarakat. Informasi atau hasil interaksi yang diperoleh kemudian disampaikan kembali kepada masyarakat. Peran ini mencakup upaya memperoleh sumber daya, berbagi pengalaman dan pengetahuan (*sharing*), serta bertindak sebagai juru bicara masyarakat.

2.1.1.3. Perilaku Dalam Peran

Bidle dan Thomas mengemukakan 5 (lima) indikator perilaku yang berkaitan dengan peran, diantaranya sebagai berikut:

a. Harapan tentang peran (*expectation*).

Harapan tentang peran merujuk pada ekspektasi pihak lain terhadap perilaku yang dianggap layak dan seharusnya ditunjukkan oleh individu yang menduduki peran tertentu. Harapan tersebut dapat bersifat umum, bisa berasal dari kelompok tertentu maupun datang dari individu tertentu.

b. Norma (*Norm*)

Menurut Secord dan Backman norma merupakan salah satu bentuk harapan. Mereka mengklasifikasikan harapan ke dalam beberapa jenis yaitu:

- 1) Harapan yang bersifat antisipatif (*anticipatory*) yakni harapan mengenai perilaku yang diperkirakan akan terjadi.
- 2) Harapan normatif (*role expectation*) yaitu kewajiban yang melekat pada suatu peran. Harapan normatif ini terbagi menjadi dua yaitu). Harapan terselubung (*convert*) yakni harapan yang tetap ada meskipun tidak diungkapkan secara langsung; b) Harapan terbuka (*overt*) yaitu harapan yang dinyatakan secara eksplisit dan disebut sebagai tuntutan peran (*role demand*). Melalui proses internalisasi tuntutan peran tersebut dapat berkembang menjadi norma bagi peran yang bersangkutan.

c. Wujud Perilaku Dalam peran (*performance*)

Peran diwujudkan melalui perilaku yang ditampilkan oleh aktor. Bentuk perilaku ini bersifat nyata, beragam , dan dapat berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Dalam teori peran, variasi tersebut dipandang sebagai sesuatu yang wajar tanpa batasan yang kaku. Teori peran tidak mengklasifikasikan istilah berdasarkan perilaku tertentu, melainkan berdasarkan karakteristik dasar perilaku dan tujuan motivasinya. Oleh karena itu, wujud perilaku peran dapat dikategorikan ke dalam berbagai bentuk, seperti hasil kerja, prestasi akademik, pemeliharaan ketertiban, dan sebagainya. Peran dinilai dari tujuan mendasar atau hasil akhir yang dicapai terlepas dari cara yang digunakan untuk mencapainya. Meskipun demikian, cara tertentu dalam menjalankan peran dapat memperoleh sanksi sosial apabila bertentangan dengan aspek lain dari peran tersebut. Dengan demikian, individu pada dasarnya memiliki kebebasan dalam menentukan cara pelaksanaan perannya, sepanjang tidak menyimpang dari harapan yang melekat pada peran tersebut.

2.1.2. Tinjauan Pelayanan Publik

2.1.2.1. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan pada dasarnya merupakan rangkaian aktivitas yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga pada prosesnya mencakup seluruh aspek kehidupan organisasi dalam masyarakat. Pelayanan dapat juga dapat dimaknai sebagai suatu proses atau serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka saling memenuhi kebutuhan antara pemberi dan penerima layanan. Pelayanan mencakup upaya melayani, membantu, menyiapkan, mengurus, serta menyelesaikan kebutuhan individu maupun kelompok baik ditingkat pribadi maupun organisasi. Dalam konteks ini objek pelayanan adalah individu dan kelompok organisasi, sedangkan publik merujuk pada masyarakat atau rakyat (Rohman, 2015:25).

Menurut Moenir, pelayanan merupakan proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. (Moenir, 2013:16). Dengan demikian, pelayanan dapat dipahami sebagai kegiatan yang bertujuan membantu menyiapkan atau memenuhi kebutuhan pihak lain. Selanjutnya menurut *American Marketing Association*, yang dikutip oleh Donald bahwa pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang bersifat tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan dan proses produksinya tidak selalu berkaitan dengan produk fisik. Istilah lain yang memiliki makna sejenis dengan pelayanan itu adalah pengabdian dan pengayoman (Hardiyansyah 2014:10).

Istilah publik berasal dari bahasa Inggris, *public* yang berarti umum, masyarakat, negara. Dalam bahasa Indonesia, kata publik telah menjadi istilah baku

yang berarti orang banyak atau khalayak umum. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik (*public service*) merupakan pemberian layanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan fasilitas umum, baik dalam bentuk jasa maupun non jasa, yang dilaksanakan oleh organisasi publik khususnya pemerintah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan pihak yang memberikan pelayanan adalah aparatur pemerintahan beserta perangkat kelembagaannya (Rohman, 2015:33). Dengan demikian, pelayanan publik mencakup segala aktivitas yang bertujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sesuai dengan hak-hak dasar warga negara, baik berupa barang, jasa, maupun pelayanan administratif yang berkaitan dengan kepentingan umum. Penyelenggara pelayanan publik meliputi lembaga pemerintah pusat maupun daerah serta badan usaha milik negara sedangkan penerima pelayanan publik adalah individu, dan/atau kelompok orang maupun badan hukum yang memiliki hak, dan kewajiban terhadap layanan tersebut.

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan kepada masyarakat yang memiliki kepentingan pada suatu organisasi sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan. Berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 63 tahun 2003, mengenai pelayanan publik adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Publik adalah seluruh aktivitas pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyelenggaraan pelayanan publik adalah instansi pemerintah beserta unit kerjanya yang secara langsung memberikan layanan.
3. Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja, satuan organisasi Kementerian, Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, dan instansi Pemerintah lainnya, baik pusat maupun Daerah termasuk Badan Usaha Milik Daerah.
4. Unit penyelenggara pelayanan publik adalah unit kerja pada Instansi Pemerintah yang secara langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan publik.
5. Pemberi pelayanan publik adalah pejabat/pegawai pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Penerima pelayanan publik meliputi individu, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum yang memperoleh layanan dari instansi pemerintah.

Standar pelayanan didasarkan pada ketentuan yang memuat norma, pedoman dan kesepakatan mengenai kualitas pelayanan, sarana dan prasarana yang dirumuskan bersama antara penyelenggara pelayanan publik, penerima pelayanan dan pihak terkait. Dengan demikian, pelayanan publik dapat dipahami sebagai proses pemberian layanan kepada masyarakat sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditentukan. Sementara itu, perkembangan masyarakat yang semakin

dinamis serta meningkatnya kualitas kehidupan menunjukkan adanya proses pemberdayaan masyarakat atau *empowering* yang dialami oleh masyarakat (Hardiyansyah, 2014:15).

Kondisi ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat semakin berani menyampaikan tuntutan, aspirasi dan harapan kepada pemerintah, serta semakin kritis dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik memerlukan pemahaman terhadap perubahan sikap dan kepentingan masyarakat. Perubahan global yang berlangsung cepat turut memengaruhi perubahan sikap dan perilaku masyarakat secara umum. (Hardiyansyah, 2014:14)

2.1.2.2. Jenis-Jenis Pelayanan Publik

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 dijelaskan bahwa pelayanan publik merupakan seluruh bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah baik di tingkat pusat, daerah, maupun di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang atau jasa, pelayanan tersebut diselenggarakan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah dapat di klasifikasikan ke dalam dua kategori utama, selain pelayanan yang berkaitan dengan pemenuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan dasar, dan kebutuhan

pokok. Pemerintah sebagai penyedia layanan juga memberikan pelayanan umum secara garis besar terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

1. Pelayanan Administratif

Pelayanan administratif merupakan layanan berupa penyediaan berbagai dokumen yang diperlukan oleh masyarakat atau publik, misalnya pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), sertifikat tanah, akta kelahiran dan dokumen sejenis lainnya.

2. Pelayanan Barang

Pelayanan barang adalah layanan yang menghasilkan berbagai jenis barang yang dibutuhkan masyarakat, misalnya: penyediaan tenaga listrik dan penyediaan air bersih.

3. Pelayanan Jasa

Pelayanan jasa merupakan layanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan masyarakat, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, transportasi, sanitasi lingkungan, jalan dan trotoar, penanggulangan bencana serta pelayanan sosial.

Menurut Moenir (2013: 190-196), pelayanan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu:

1. Pelayanan dengan lisan: Pelayanan lisan diberikan oleh petugas hubungan masyarakat (humas), layanan informasi atau unit lain yang bertugas memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai fasilitas layanan yang tersedia. Agar pelayanan lisan berhasil efektif, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemberi layanan, yaitu:
 - a. Petugas harus benar memahami bidang tugasnya.

- b. Mampu memberikan penjelasan secara jelas dan ringkas sehingga memuaskan bagi mereka yang ingin memperoleh kejelasan mengenai sesuatu.
 - c. Bersikap sopan dan ramah.
 - d. Bersikap disiplin dan profesional dalam menjalankan tugas (tidak tertawa atau bercanda selama menjalankan tugas).
2. Pelayanan melalui tulisan: Pelayanan dalam bentuk tulisan berupa penyampaian informasi atau penjelasan tertulis kepada masyarakat mengenai berbagai hal atau permasalahan tertentu.. Pelayanan melalui tulisan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a. Layanan yang berupa petunjuk, atau informasi tertulis untuk memudahkan masyarakat dalam berurusan dengan instansi.
 - b. Pelayanan berupa tanggapan tertulis terhadap permohonan, laporan, keluhan, atau pemberitahuan.
3. Pelayanan berbentuk perbuatan: Pelayanan dalam bentuk perbuatan merupakan layanan yang diwujudkan melalui tindakan nyata atau hasil kerja langsung, bukan sekedar pernyataan kesediaan atau penjelasan secara lisan.

2.1.2.3. Unsur-Unsur Pelayanan Publik

Menurut Bharata (2014:11), proses pelayanan publik mencakup 4 (empat) unsur utama yaitu:

1. Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan layanan kepada pengguna atau konsumen, baik dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang (*goods*) maupun jasa (*services*).

2. Penerima layanan, yaitu individu atau pihak yang berperan sebagai konsumen (*customer*) yang memperoleh layanan dari penyedia layanan.
3. Jenis layanan, yaitu bentuk layanan yang disediakan oleh pemberi layanan bagi pihak yang membutuhkan layanan.
4. Kepuasan pelanggan, yaitu tujuan utama dalam pemberian layanan, dimana penyedia layanan harus berorientasi kepuasan pengguna. Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan tersebut umumnya berkaitan erat dengan standar kualitas barang dan/atau jasa yang diterima.

Adapun karakteristik pelayanan publik yang baik menurut Kasmir, (2014:34) meliputi beberapa unsur berikut:

1. Tersedianya sumber daya manusia yang berkompeten dan berkualitas
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
3. Adanya tanggung jawab penuh kepada pelanggan sejak awal hingga akhir pelayanan.
4. Kemampuan memberikan layanan secara cepat dan tepat.
5. Kemampuan berkomunikasi secara efektif.
6. Memberikan jaminan kerahasiaan dalam setiap transaksi.
7. Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai.
8. Berusaha memahami kebutuhan pelanggan.
9. Kemampuan menumbuhkan kepercayaan pelanggan.

2.1.2.4. Prinsip Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik harus memenuhi sejumlah prinsip pelayanan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 63 Tahun 2003. Prinsip-prinsip tersebut sebagaimana dikemukakan Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2013:22) meliputi:

1. Kesederhanaan yaitu prosedur pelayanan tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
2. Kejelasan yang mencakup :
 - a. Persyaratan teknis dan administratif..
 - b. Kewenangan serta tanggung jawab unit kerja atau pejabat yang terkait dalam penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik serta;
 - c. Rincian biaya dan tata cara pembayaran layanan.
3. Kepastian yaitu jangka waktu penyelesaian pelayanan ditetapkan secara jelas.
4. Akurasi yakni produk pelayanan diterima secara benar, tepat dan sah.
5. Keamanan yaitu proses, produk dan hasil pelayanan memberikan rasa aman serta kepastian hukum.
6. Tanggung jawab yaitu pimpinan atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian keluhan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
7. Kelengkapan sarana dan prasarana yaitu tersedianya fasilitas kerja, peralatan kerja, peralatan dan sarana pendukung yang memadai termasuk telekomunikasi dan informatika.
8. Kemudahan akses yakni lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, serta di dukung teknologi informasi.
9. Kedisiplinan yaitu petugas pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, dan melayani dengan tulus.

10. Kenyamanan yaitu lingkungan pelayanan tertib, teratur, bersih dan dilengkapi fasilitas pendukung seperti ruang tunggu, tempat parkir, toilet, dan tempat ibadah dan lain-lain.

Pelayanan yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila organisasi penyelenggara pelayanan menerapkan sistem pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan serta didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki berorientasi pelayanan publik, oleh karena itu kualitas pelayanan merupakan aspek yang sangat penting bagi organisasi penyedia layanan.

Menurut Sinambela (2016:6), suatu pelayanan dapat dikategorikan sebagai pelayanan prima apabila memenuhi beberapa indikator berikut:

1. Transparansi, yaitu pelayanan bersifat terbuka, mudah diakses dan mudah dipahami oleh masyarakat yang membutuhkan serta didukung fasilitas yang memadai sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang baik.
2. Akuntabilitas, yaitu pelayanan dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan secara konsisten. sesuai dengan standar pelayanan yang sudah ditetapkan.
3. Kondisional, yaitu pelayanan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas. Dimana pelayanan yang baik adalah tanpa memberatkan kedua belah pihak, seperti waktu yang tidak sesuai jadwal serta biaya yang memberatkan.

4. Partisipatif, yaitu pelayanan yang mendorong keterlibatan masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang diberikan tanpa diskriminasi atas dasar suku, ras, agama, golongan atau status sosial.
6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang diselenggarakan secara adil dengan mempertimbangkan kepentingan baik pemberi maupun penerima layanan.

2.1.3. Konsep Pemilihan Umum (Pemilu)

2.1.3.1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan proses pemilihan seseorang untuk menduduki jabatan di pemerintahan. Pelaksanaan pemilihan tersebut bertujuan mewujudkan negara yang demokratis dimana pemimpin dipilih dengan sangat hati-hati. (Rabi'ah, 2004:6). Menurut Morissan, Pemilu merupakan cara atau sarana untuk mengetahui kehendak masyarakat serta arah kebijakan pemerintahan yang diharapkan pada masa mendatang. Selain itu, Pemilu berperan dalam mewujudkan pergantian pemerintahan secara aman dan tertib dan mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan hak-hak asasi warga negara. (Morrisan, 2015:17).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pemilu didefinisikan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, Pemilu dapat dipahami sebagai instrumen demokrasi yang berfungsi menegakkan hak-hak rakyat serta untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan menjalankan urusan negara serta pemerintahan sesuai dengan kehendak masyarakat.

2.1.3.2. Asas dan Fungsi Pemilu

Asas-asas pemilihan umum menurut Pito (2013:311-312) meliputi beberapa prinsip berikut:

- a. Berkala; yaitu Pemilu diselenggarakan secara teratur sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan ketentuan yang berlaku disuatu negara.
- b. Langsung; yaitu Pemilih memberikan suaranya sendiri secara langsung berdasarkan hati nuraninya, tanpa perantara dalam memilih wakil yang akan duduk di lembaga perwakilan maupun pemerintah.
- c. Umum; yaitu pemilu diikuti oleh seluruh warga negara yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- d. Bebas; yaitu pemilih terbebas dari tekanan atau paksaan dari pihak manapun sehingga pemilih dapat menentukan pilihan sesuai dengan kehendaknya.
- e. Rahasia; yaitu pilihan pemilih terhadap calon atau partai politik tidak diketahui oleh pihak lain, termasuk penyelenggara pemungutan suara
- f. Jujur; yaitu Pemilu harus dilaksanakan tanpa kecurangan, baik oleh penyelenggara maupun peserta pemilu
- g. Adil; yaitu semua pihak yang terlibat dalam pemilu baik penyelenggara maupun peserta memperoleh perlakuan yang sama.

Andrew Haywood (dalam Pamungkas, 2009:4-5) mengemukakan bahwa fungsi pemilihan umum dapat dipahami melalui 2 (dua) perspektif utama yaitu :

1. Perspektif *bottom-up*

Perspektif ini memandang Pemilu sebagai sarana untuk menuntut pertanggungjawaban politisi serta mendorong kebijakan yang mencerminkan aspirasi publik. Dalam perspektif ini, Pemilu berfungsi sebagai mekanisme rekrutmen politik dan pembentukan pemerintahan.

2. Perspektif *top-down*

Melihat pemilu dilihat sebagai instrumen bagi para elit untuk mengendalikan masyarakat agar tetap dapat diarahkan tanpa gerak/diam (*quiescent*, dapat ditundukkan (*malleable*) dan pada akhirnya dapat diperintah (*governable*). Dalam perspektif ini, Pemilu juga berfungsi memberikan legitimasi terhadap kekuasaan yang dijalankan oleh elit politik.

Selain kedua perspektif vertikal tersebut pemilihan umum juga memiliki fungsi horizontal, yaitu sebagai sarana pengelolaan konflik kepentingan serta sebagai media untuk membangun kohesi dan solidaritas sosial. Pada masa Orde Baru, asas Pemilu dikenal dengan istilah Luber (Langsung, umum, bebas, rahasia), yang kemudian setelah reformasi dilengkapi dengan prinsip Jurdil (jujur dan adil). Penerapan asas Luber dan Jurdil tidak hanya dinilai pada saat pelaksanaan pemilu berlangsung, melainkan memerlukan kajian yang komprehensif terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pemilu untuk menilai sejauh mana asas tersebut telah dilaksanakan secara optimal

2.1.3.3. Kualitas dan Tujuan Pemilu

Pemilihan umum dapat dikatakan demokratis apabila memiliki makna substantif. Axel Hadenius (dalam Pito, 2013:314) menjelaskan bahwa makna tersebut tercermin melalui tiga kriteria utama yaitu keterbukaan, ketepatan pendanaan dan efektivitas penyelenggaraan Pemilu. Ia juga menegaskan bahwa partisipasi politik rakyat yang bermakna, Sebagai dasar legitimasi vertikal kekuasaan politik serta akuntabilitas pemegang kekuasaan kepada warga negara, mensyaratkan adanya jaminan hak-hak politik yang efektif. Dalam sumber yang sama Jorgen Elklit dan Svensson (dalam Pito, 2013:314) menyatakan bahwa Pemilu hanya dapat dianggap kompetitif apabila secara hukum (*de jure*) tidak terdapat pembatasan yang bertujuan menyingkirkan calon atau kelompok tertentu atas dasar pertimbangan politik.

Pemilihan Umum sebagai indikator demokrasi harus memenuhi sejumlah persyaratan. Menurut Pamungkas (2009:10-11), Pemilu yang demokratis akan memperkuat legitimasi dan kredibilitas pemerintahan yang dihasilkan; kedua, potensi konflik akibat ketidakpuasan terhadap hasil Pemilu dapat diminimalkan karena prosesnya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik; dan ketiga, dalam beberapa kondisi mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan menekankan sikap apatis yang muncul akibat praktik kecurangan.

Selanjutnya Daniel Sparingga (dalam Pito, 2013:302) mengemukakan beberapa prinsip pelaksanaan Pemilu yang demokratis diantaranya, tersedianya kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara untuk berpartisipasi; adanya kebebasan bagi pemilih dalam menentukan pilihan tanpa intimidasi; tersedianya mekanisme kompetisi politik yang sehat dan adil antarpantai; serta penyelenggaraan Pemilu Sebagai sarana perubahan kekuasaan secara damai.

Adapun tujuan pemilihan umum sebagaimana dikemukakan oleh Ramlan Surbakti (dalam Pito, 2013:308-309) meliputi:

1. Sebagai mekanisme seleksi pemimpin pemerintahan sekaligus alternatif kebijakan publik
2. Sebagai sarana mengalihkan konflik kepentingan dalam masyarakat ke dalam lembaga perwakilan rakyat melalui partai politik sehingga integrasi sosial dapat terjaga; dan.
3. Pemilu sebagai instrumen mobilisasi serta penggalangan dukungan masyarakat terhadap negara dan pemerintah melalui partisipasi politik.

Lebih jauh, kualitas dan tujuan pemilu juga ditentukan oleh sejauh mana aspirasi pemilih benar-benar terwakili setelah para pemenang pemilu memegang kekuasaan. Dengan kata lain, penting untuk menilai apakah dalam masa kepemimpinan, misalnya selama lima tahun, para pemimpin tetap merepresentasikan kehendak rakyat atau justru mengalami gejala “amnesia politik” sebagaimana dikemukakan oleh Sidik (2016:26)

2.1.3.4. Penyelenggara Pemilihan Umum

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis keberadaan lembaga penyelenggara yang kredibel dan terpercaya merupakan syarat utama. International IDEA (dalam Pamungkas, 2009:47-48) menjelaskan bahwa kredibilitas lembaga penyelenggara Pemilu dapat dipertahankan apabila desain kelembagaan dan praktik operasionalnya memenuhi beberapa prinsip, yaitu independensi dan ketidak-berpihakan. Kedua, efisiensi dan efektivitas. Ketiga, profesionalisme. Lebih lanjut Petter Harris (dalam Pamungkas, 2009:50)

mengemukakan bahwa terdapat beragam model desain kelembagaan penyelenggara Pemilu antara lain :

1. Pendekatan pemerintah yaitu penyelenggaraan Pemilu berada dalam kewenangan kementerian yang memanfaatkan sumber daya administratif negara untuk melaksanakan tugasnya.
2. Pendekatan pengawasan atau hukum yaitu pelaksanaan Pemilu dilakukan oleh kementerian tetapi berada di bawah pengawasan komisi independen yang terdiri dari hakim.
3. Pendekatan mandiri yaitu lembaga penyelenggara Pemilu bersifat independen dan memperoleh mandat langsung dari pemerintah atau parlemen; serta.
4. Pendekatan multi-partai yaitu partai-partai politik peserta Pemilu menempatkan wakilnya dalam komisi pemilihan di tingkat nasional

Di Indonesia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu diketahui bahwa penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh tiga lembaga utama, yaitu Komisi Pemilihan Umum Sebagai lembaga teknis pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai lembaga pengawas, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang berwenang menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

2.1.3.5. Pengawasan Pemilu

Keberadaan lembaga pengawas Pemilu merupakan karakteristik khusus sistem Pemilu di Indonesia. Di sejumlah negara yang telah lama menyelenggarakan Pemilu demokratis, tidak dibentuk lembaga Pengawas tersendiri karena fungsi

pengawasan dilaksanakan langsung oleh Komisi Pemilihan Umum yang berperan sebagai penyelenggara sekaligus Pengawas Pemilu. Bahkan, pada beberapa negara lembaga penyelenggara Pemilu diberikan kewenangan quasi-yudisial sehingga memiliki otoritas memutus pelanggaran Pemilu. (Husein, 2014:600). Pembentukan lembaga pengawas Pemilu di Indonesia dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1980 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 mengenai Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1975 (Husein, 2014:601). Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum pasal 89 ayat (1), pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

2.1.4. Defenisi dan Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

2.1.4.1. Pengertian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengawasan Pemilu dimaknai sebagai kegiatan penyelidikan, peninjauan, dan evaluasi atas proses pelaksanaan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan pengawassan tersebut adalah untuk menjamin penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, serta mendukung terjaganya kejujuran, transparasi penyelenggara, dan akuntabilitas hasil pemilu (Fauzi, 2021:14).

Bawaslu merupakan lembaga yang bersifat permanen dengan masa jabatan anggota selama lima tahun terhitung sejak pengambilaan sumpah atau pelantikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

pasal 1 ayat (7) ditegaskan bahwa penyelenggara Pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bertugas menyelenggarakan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Bawaslu memiliki struktur organisasi yang bersifat nasional hingga tingkat daerah sesuai dengan jenjang penyelenggaraan Pemilu.

2.1.4.2. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum

Peran Badan Pengawas Pemilu sangat diperlukan untuk menjamin bahwa penyelenggaraan Pemilu berlangsung secara demokratis dan adil. Wilma Silalahi menegaskan bahwa partisipasi masyarakat memegang peranan penting dalam mewujudkan Pemilu yang berintegritas (Wilma. 2020-:24-25). Sejalan dengan itu, Alif Andika Putra menyatakan bahwa lembaga Bawaslu memiliki fungsi dalam menyelesaikan sengketa yang timbul selama proses penyelenggaraan Pemilu (Andika, dkk, 2023:328).

Sebagaimana telah dijelaskan, peran Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan ketentuan tersebut Bawaslu bertugas menyusun standar tata laksana pengawasan pada setiap tahapan Pemilu sebagai pedoman bagi pengawas Pemilu diseluruh tingkatan. Selain itu Bawaslu juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu, menerima serta menindaklanjuti temuan dan laporan dugaan pelanggaran dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu secara demokratis. Bawaslu juga berwenang mengawasi serta

memelihara keberlanjutan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan berpedoman pada data kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan, serta memastikan pelaksanaan asas Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dengan memperhatikan tugas dan kewenangan yang diatur dalam undang-undang tersebut, dapat ditegaskan bahwa Bawaslu memiliki kriteria dan tujuan yang jelas dalam setiap fungsi pengawasan untuk menjamin penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan prinsip demokrasi

2.1.5. Tinjauan Sengketa Proses Pemilu

2.1.5.1. Pengertian Sengketa Proses Pemilu

Sengketa proses Pemilu merupakan sengketa atau perselisihan yang timbul baik antara peserta Pemilu maupun antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Adapun sengketa hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta Pemilu terkait penetapan perolehan suara secara nasional. Apabila terjadi sengketa proses Pemilu, lembaga yang berwenang menerima, memeriksa, dan memutus penyelesaiannya adalah Badan Pengawas pemilu dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sementara itu kewenangan penyelesaian sengketa hasil Pemilu berada pada mahkamah konstitusi.

2.1.5.2. Jenis-Jenis Sengketa Proses Pemilu

Sengketa proses Pemilu di Indonesia terbagi dalam 2 (dua) jenis berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Pada Pasal 2 ayat (2)

Peraturan Bawaslu 9 Tahun 2022 menyebutkan sengketa proses pemilu meliputi sengketa antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Sengketa antarpeserta Pemilu dikarenakan ada hak Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilu lain pada tahapan proses pemilu.
- 2) Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu terjadi karena adanya hal calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pada tahapan pemilu tertentu.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu rujukan dalam melaksanakan, penelitian, karena memiliki fungsi untuk memperluas serta memperdalam landasan teori yang akan digunakan dalam kajian penelitian yang akan dilakukan. Dalam konteks ini Penelitian terdahulu menjadi acuan bagi peneliti dalam merancang dan melaksanakan penelitian sehingga kerangka teoritis yang digunakan semakin kaya dan komprehensif. Selain itu kajian terhadap penelitian terdahulu juga bertujuan untuk memperoleh bahan perbandingan sekaligus menghindari kemungkinan adanya kesamaan atau duplikasi penelitian. Oleh karena itu peneliti mengangkat beberapa hasil penelitian sebelumnya sebagai referensi guna memperkaya bahan kajian penelitian, Adapun penelitian terdahulu yang menjadi rujukan disajikan pada tabel berikut:

Tabel. 2.1.
Pemetaan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul/Tahun>Nama/ Perguruan	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Peran Serta Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia/2021 Jeffry Gerald Rivalino, dan I gede Pasek Eka Wisanjaya Jurnal Kerta Wicara Vol. 10 No. 10 Universitas Udayana	Untuk mengkaji lebih dalam mengenai Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ketika terjadinya sengketa dalam proses pemilihan umum (Pemilu) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)	Kualitatif dengan analisis Normatif	Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Bawaslu merupakan salah satu upaya strategis untuk menjamin terselenggaranya Pemilu yang sesuai dengan asas Luber dan Jurdil. Secara yuridis kewenangan tersebut diatur dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 15 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang secara garis besar menegaskan bahwa Bawaslu merupakan lembaga pengawas yang berkompeten dalam melaksanakan fungsi pengawasan secara independen dan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Selain melaksanakan fungsi pengawassan Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti berbagai jenis sengketa yang timbul selama proses Pemilu.
2.	Urgensi Putusan Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses	Mengkaji dan menganalisis kedudukan Bawaslu dalam menyelesaikan	Kualitatif dengan analisis Yuridis Normatif	Bawaslu berkedudukan sebagai lembaga negara tambahan (<i>auxiliary State organs</i>) yang memiliki fungsi utama pengawasan

	Pemilihan Umum/2022 Muhammad Yusrizal Adi Syahputra Jurnal Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Vol 1 No. 1 Universitas Medan Area.	seengketa yang timbul dalam proses Pemilihan Umum dan untuk mengetahui urgensi putusan Bawaslu dalam menyelesaikan seengketa proses pemilihan umum.		terhadap penyelenggaraan pemilihan umum. Bawaslu dalam melaksanakan proses <i>quasi yudisial</i> untuk memutus seengketa Pemilu. Objek dari kewenangan Bawaslu itu terdiri dari keputusan KPU, dimana keputusan yang dimaksud tersebut adalah berbentuk surat keputusan dan atau berita acara.
3	Peran Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/2023 Alif Anandika Putra, Abdul Kahar Maranjaya Jurnal Ganec Swara Vol 17 No. 1 tahun 2023. Studi Ilmu Hukum ISSN :2615-8116	Untuk mengetahui bagaimana peran Bawaslu dalam penyelesaian seengketa proses Pemilu	Kualitatif dengan analisis Yuridis Normatif	Peran Badan Pengawas Pemilu dalam penyelesaian seengketa proses Pemilu mencakup perselisihan antar peserta Pemilu maupun peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu. Bawaslu menerima permohonan seengketa, melaksanakan mediasi antara para pihak dan apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan maka bawaslu melanjutkan dengan proses adjudikasi. Dalam pelaksanaan adjudikasi Bawaslu dapat meminta supervisi dari Bawaslu 1 tingkat di atasnya sebelum putusan ditetapkan. Selain itu Bawaslu juga menerima permohonan koreksi terhadap putusan apabila pihak pemohon merasa dirugikan oleh putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota

4	Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari Pada Tahun 2019/2024 La Ode Hermanto, Wahyu Prianto, La Ode Ismail Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2 No. 1 Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara ISSN : 3025-4345	Untuk mengetahui bagaimana Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari dalam melaksanakan fungsi penyelesaian sengketa pemilihan umum tahun 2019	Kualitatif dengan analisis Yuridis Empiris	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari dalam tugasnya menyelesaikan sengketa proses Pemilu pada penyelenggara Pemilu tahun 2019 telah terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meskipun di lapangan penyelesaian sengketa Pemilu oleh Bawaslu Kota Kendari masih terdapat atau menemukan adanya beberapa ketidaksesuaian pelaksanaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun hal tersebut dinilai tidak signifikan.
---	---	--	---	--

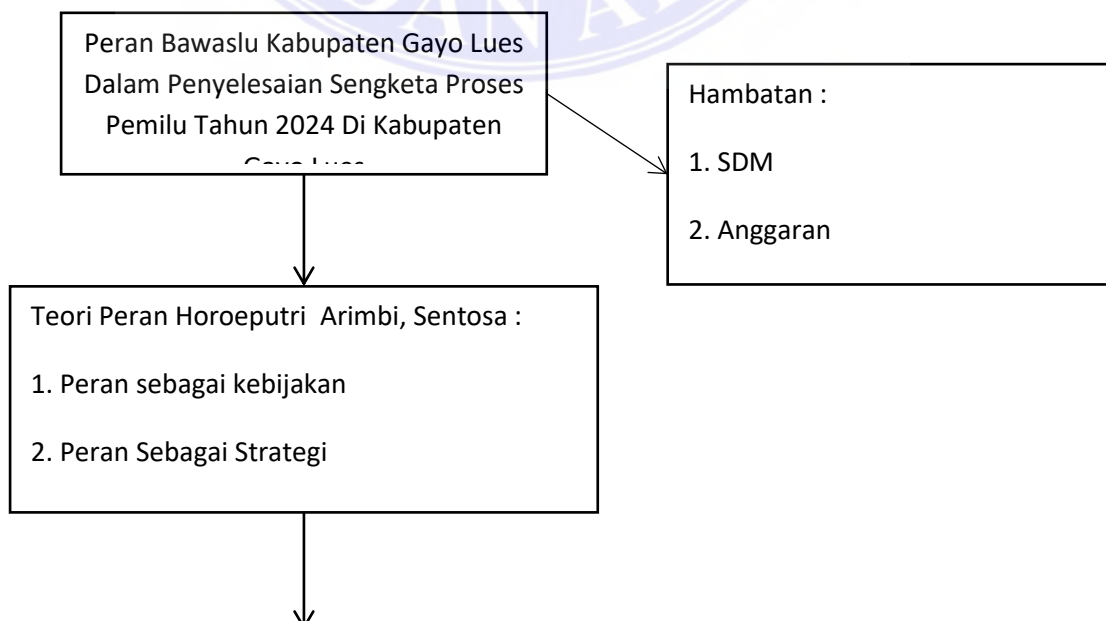
Sumber : Diolah dari berbagai sumber

2.3. Kerangka Penelitian

Kerangka berpikir adalah landasan pemikiran penelitian, yang disusun berdasarkan fakta, pengamatan, dan penelitian kepustakaan. Tujuan kerangka berpikir adalah untuk membentuk jalur penelitian yang jelas dan rasional untuk menganalisis penelitian yang dilakukan (Sugiono, 2013:88). Menurut Polancik kerangka berpikir didefinisikan sebagai diagram yang bertindak sebagai alur logis yang sistematis untuk suatu topik yang ditulis (Puspitasari 2017:1). Pembuatan kerangka berpikir didasarkan pada pertanyaan penelitian. Pertanyaan ini yang menggambarkan himpunan, konsep, atau hubungan antar konsep. Kerangka

berpikir merupakan dasar pemikiran penelitian, yang didasarkan pada fakta, observasi, dan tinjauan pustaka. Dalam menganalisa penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan teori peran dari Horoeputri, Arimbi, Sentosa (2003) yaitu peran sebagai suatu kebijakan, peran sebagai strategi, peran sebagai alat komunikasi, peran sebagai alat penyelesaian sengketa dan peran sebagai terapi. Berdasarkan kajian terdahulu bahwasanya terdapat perbedaan yang mendasar dengan penelitian yang dilakukan saat ini yaitu dari teori yang digunakan dan adanya kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Gayo Lues seperti minimnya SDM, anggaran, fasilitas, keterbatasan waktu dan kendala lainnya. Hal ini dapat dilihat pada gambar bagan kerangka pikir berikut ini:

Gambar 2.1.
Kerangka Pikir Penelitian



(Sumber : Peneliti, 2025, diadopsi dari Teori Horoepoetri Arimbi dan Sentosa)



BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan alisis data deskriptif yang bertujuan menyajikan gambaran yang komperehensif dan terperinci mengenai berbagai peristiwa serta fenomena yang diteliti secara kompleks. Pendekatan kualitatif dipahami sebagai teknik pemecahan masalah melalui penggambaran kondisi subjek atau objek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta-

fakta yang dapat diamati sehingga memungkinkan peneliti memahami fenomena yang dialami subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi tindakan melalui deskripsi verbal dan bahasa dalam konteks alamiah tertentu dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2017:6).

Penelitian kualitatif berorientasi pada perolehan pemahaman umum yang tidak ditetapkan sebelumnya, melainkan muncul setelah peneliti menganalisis fenomena yang menjadi fokus kajian dan menarik kesimpulan mengenai fakta-fakta yang ditemukan. Proses penelitian ini melibatkan kegiatan merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data spesifik dari partisipan, serta melakukan analisis data secara mendalam (Creswell 2018: 24). Ada beberapa alasan untuk menggunakan metode kualitatif deskriptif misalnya karena metode ini banyak digunakan dan dapat mencakup lebih banyak aspek daripada metode penelitian lainnya. Metode ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi ilmu pengetahuan dengan memberikan informasi terkini, membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang membantu melakukan penelitian, dan dapat digunakan untuk menciptakan kondisi yang mungkin ada dalam situasi tertentu.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif eksplanatori yang memberikan gambaran rinci tentang latar belakang, sifat dan karakteristik kasus yang diselidiki. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Peran Bawaslu Kabupaten Gayo Lues dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Gayo Lues dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat peran tersebut.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Sekretariat BAWASLU Kabupaten Gayo Lues yang berlokasi di Jalan Kolonel Muhammaddin No. 179 Desa Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. Adapun waktu pelaksanaan penelitian dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1.
Tabel Jadwal Kegiatan Penelitian Tesis

N O	Kegiatan	Bulan																								Target Penyelesaian
		Jul		Agsts				Sep				Okt				Nov				Des						
		1	2	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1	Pengajuan Judul Tesis																							Judul disetujui Dosen Pembimbing		
2	Penyusunan Proposal Tesis (Bab I S/d III)																							Draft Bab I s/d III		
3	Konsultasi Proposal Tesis																							Revisi berdasarkan masukan dosen		
4	Seminar Proposal																							Persetujuan penelitian		
5	Revisi Proposal																							Proposal Tesis Final		
6	Pengumpulan data dan Penelitian																							Data terkumpul		
7	Analisis Data																							Hasil annalisis data selesai		
8	Penyusunan Laporan Tesis (Bab IV dan V)																							Draft Bab IV dan V selesai		
10	Konsultasi Laporan Tesis																							Revisi bab IV dan V sesuai arahan pembimbing		
11	Pengajuan Seminar Hasil																							Laporan disetujui untuk seminar		
12	Seminar Hasil																							Tesis disetujui		
13	Revisi Hasil Seminar																							Naskah Tesis direvisi berdasarkan masukan dosen penguji		
14	Penyempurnaan Tesis																							Tesis di ACC		
15	Sidang Tesis																							Lulus Sidang		

Sumber: Peneliti 2025

3.3. Informan Penelitian

Menurut Suyanto (2015: 42) , informan penelitian dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis yaitu :

- 1) informan kunci yakni pihak yang memiliki pengetahuan mendalam serta latar belakang informasi yang luas dan relevan dengan kebutuhan penelitian,
- 2) informan utama yaitu pihak yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang menjadi fokus kajian;
- 3) informan tambahan yaitu pihak yang dapat memberikan informasi pendukung meskipun tidak terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik purposive sampling, dengan pertimbangan bahwa informan yang dipilih mampu memberikan data yang lengkap serta sesuai dengan tujuan penelitian. Jumlah penelitian ini sebanyak 4 (empat) orang yaitu:

1. Ketua BAWASLU Kabupaten Gayo Lues, Bapak Wiwin Bustami, ST
2. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Bapak Herman, S.H
3. Anggota Sub Bagian Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa dan Hukum, Bapak Qasim Redha Husmar, S.Sos
4. Peserta Pemilu (Pemohon Penyelesaian Sengketa), Bapak Bustamam

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian merupakan tahapan yang sangat krusial dalam penelitian. Ketepatan dan kesesuaian teknik pengumpulan data akan menentukan tingkat reliabilitas data yang dihasilkan. Oleh karena itu, pelaksanaan

pengumpulan data harus dilakukan secara teliti dengan memperhatikan prosedur, karakteristik metode penelitian yang digunakan.

Untuk memperoleh data dan informasi yang mendukung tujuan penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara mendalam (*depth interviews*) dengan informan berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Wawancara dilakukan secara terbuka dan fleksibel sesuai dengan dinamika yang terjadi selama proses berlangsung, dengan tujuan memperoleh informasi seluas mungkin mengenai Peran Bawaslu Kabupaten Gayo Lues dalam Penyelesaian Proses Sengketa Proses Pemilu serta berbagai hambatan yang dihadapi

2. Observasi

Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk melihat secara nyata peristiwa sosial yang terjadi, Hasil pengamatan tersebut kemudian dibandingkan dengan data hasil wawancara atau informasi dari subjek penelitian guna memperoleh data yang akurat terkait peran Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu di Kabupaten Gayo Lues

3. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan sebagai teknik pengumpulan data melalui penelaahan dan pencatatan bagian-bagian penting dari berbagai dokumen resmi yang relevan dengan objek penelitian. Data documenter diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku, literature ilmiah, serta sumber yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Suyanto, 2017: 171).

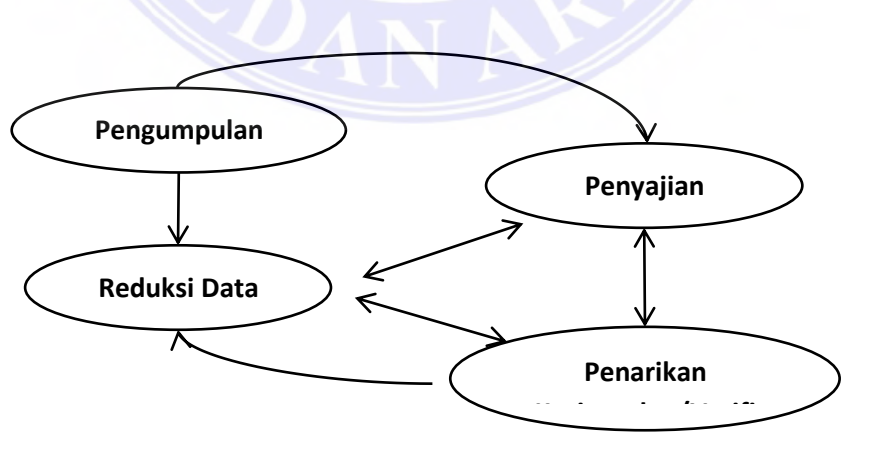
3.5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, dimana data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara menguraikan temuan penelitian, mengaitkannya dengan teori yang relevan serta memberikan, interpretasi terhadap hasil yang diperoleh. Selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan dan merumuskan rekomendasi. Pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena secara mendalam melalui proses pengumpulan data yang komprehensif (Kriyantono, 2017: 58).

Dalam penelitian ini, kegiatan analisis data dilakukan dengan mengelompokkan data yang diperoleh dari sumber data Peran Bawaslu Kabupaten Gayo Lues Dalam Penyelesaian Proses Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Gayo Lues. Untuk kemudahan analisis data oleh peneliti digunakan metode Milles dan Huberman (1992). Adapun 4 (empat) komponen analisis data interaktif yang digunakan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.1.

Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman (1992)



Seperti terlihat pada gambar di atas, proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam empat langkah, yaitu:

1. Pengumpulan data

Dalam tahap ini, peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan metode tertentu yang melibatkan informan, aktivitas, latar atau konteks peristiwa. Pengumpulan data kualitatif biasanya dilakukan *partisipan observation* (observasi terlibat) dengan harapan menemukan bukti dari fenomena yang diamati. Data yang diperoleh peneliti dari wawancara, observasi dan dokumen dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari catatan deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, yaitu catatan tentang apa yang peneliti lihat, dengar atau alami, tanpa interpretasi atau pendapat terhadap fenomena yang dialami peneliti, sedangkan catatan reflektif adalah catatan yang berisi pandangan peneliti tentang pengalaman yang berisi kesan, komentar, pendapat dan tafsiran terhadap fenomena yang dialami. Dan hasilnya adalah bahan untuk tahap selanjutnya dari rencana pengumpulan data

2. Reduksi data

Setelah proses pengumpulan data, dilakukan tahap reduksi data untuk menyeleksi informasi yang relevan dan memiliki makna, dengan memusatkan perhatian pada data yang berkaitan dengan pemecahan masalah, penemuan, penafsiran, serta jawaban atas pertanyaan penelitian. Data tersebut kemudian disederhanakan, disusun secara sistematis dan dijelaskan aspek-aspek penting dari temuan beserta implikasinya. Dalam tahapan reduksi, hanya data yang berhubungan langsung dengan fokus penelitian yang dipertahankan, sedangkan data yang tidak relevan dieleminasi. Dengan demikian, reduksi data berfungsi

sebagai proses analisis untuk mempertajam fokus, mengelompokkan, menyeleksi serta mengorganisasi data sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan.

3. Penyajian Data

Data dapat disajikan dalam bentuk tulisan, kalimat, gambar, grafik dan tabel. Tujuan penyediaan data adalah mengumpulkan informasi untuk menggambarkan apa yang terjadi. Dalam hal ini untuk mempermudah dalam penguasaan informasi, peneliti membuat narasi hasil penelitian. Milles & Huberman mendefinisikan penyajian data sebagai kumpulan informasi terorganisir yang menarik kesimpulan dan memberikan kesempatan untuk bertindak. Mereka percaya bahwa penyajian data yang baik adalah sarana utama analisis kualitatif yang efektif. Penyajian data ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti melihat gambaran besar atau bagian-bagian tertentu dari penelitiannya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk deskripsi naratif.

4. Penarikan Kesimpulan

Peneliti masih berusaha menjelaskan dari data yang terkumpul kemudian dituangkan dalam kesimpulan sementara. Namun, seiring bertambahnya jumlah data melalui proses validasi berkelanjutan lalu kesimpulan data ditarik. Sejak awal penelitian, peneliti selalu berusaha memahami data yang dikumpulkan dengan mengidentifikasi pola, tema, hubungan, kesamaan, kejadian umum, hipotesis, dan lain-lain. Meskipun kesimpulan yang diambil awalnya tentatif, tidak jelas dan diragukan, kesimpulan ini perlu diklarifikasi dan divalidasi selama penelitian dengan memasukkan data wawancara dan



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gayo Lues dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 di

Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gayo Lues dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh, telah dilaksanakan namun belum berjalan secara optimal. Peran Bawaslu Kabupaten Gayo Lues Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

- a) Sebagai kebijakan yaitu Bawaslu sebagai pelaksana dari peraturan Perundang-Undangan Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 dengan Putusan Bawaslu No. 3/P3.00/K1/01/2023 tentang Juknis Penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- b) Peran Bawaslu sebagai Strategi yaitu melakukan identifikasi potensi sengketa, peningkatan kapasitas pelaksana dan pelaksanaan evaluasi kinerja.
- c) Peran Bawaslu sebagai komunikasi yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi dan dialog serta koordinasi stakeholder.
- d) Peran Bawaslu sebagai penyelesaian sengketa meliputi penerimaan dan registrasi permohonan sengketa, mediasi dan adjudikasi.
- e) Peran Bawaslu sebagai terapi yaitu melakukan publikasi informasi penyelesaian sengketa proses Pemilu secara transparan kepada masyarakat.

2. Faktor-faktor penghambat Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gayo Lues dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh yaitu :

- a. Masih minimnya SDM/staf pelaksana dari segi kuantitas atau jumlah maupun kualitas khususnya staf yang menangani sengketa proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Gayo Lues.
- b. Minimnya anggaran yang tersedia di Bawaslu Kabupaten Gayo Lues.
- c. Minimnya sarana dan prasarana terutama sarana gedung dan ruang sidang mediasi dan adjudikasi.
- d. Keterbatasan waktu dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- e. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Pemilu maupun sengketa proses Pemilu.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti melihat ada beberapa hal perlu di tingkatkan dalam Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gayo Lues dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. Saran yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Agar Bawaslu Pusat maupun Bawaslu Aceh segera membentuk Bawaslu Kabupaten Gayo Lues menjadi Satuan Kerja (Satker) agar Bawaslu Kabupaten Gayo Lues dapat mengelola anggaran sesuai dengan kebutuhan yang ada di Kabupaten Gayo Lues sehingga program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik.
2. Untuk meminimalisir faktor penghambat Peran Bawaslu Kabupaten Gayo Lues dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat dilaksanakan dengan merekrut staf sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan background pendidikan serta melaksanakan pelatihan (*capacity building*) khusus bagi staf yang membidangi sengketa proses Pemilu, meningkatkan

pelaksanaan sosialisasi bersama dengan *stakeholder* terkait ke masyarakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peraturan Pemilu dan mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu maupun sengketa proses Pemilu yang dimuat dalam program kegiatan rutin, dan adanya audiensi dari Bawaslu Kabupaten/Kota untuk peninjauan ulang peraturan berkenaan dengan waktu maksimal dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu.



DAFTAR PUSTAKA

- Andika, Alif & Maranjaya, Kahar. (2023). Peran Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. *Jurnal Ganec Swara*, Vol 17 No. 1, 326-330, ISSN: 2615-8116
- Ali, Hasyimi. (2002). *Organisasi dan Manajemen Jilid I Ed. IV*, Jakarta: Bumi Aksara
- Arikunto, Suhaismi, (2006). *Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Creswell.W. Jhon,, (2018). *Keterampilan Esensial untuk Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fauzi, Fikra & Wahyono,Eko. (2021). Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pelaksanaan Pemilu DPRD Kota Probolinggo. *IUS Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, Vol 8 No. 2, 13-27, ISSN: 2355-6065
- Gerald, Jefri, Pasek dkk, (2021). Peran Serta Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia. *Jurnal Kerta Wicara*, Vol 10 No. 10, 792-801
- Hardiyansah. (2014). *Kualitas Pelayanan Publik, Disertai Dengan Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasi*, Yogyakarta: Gafa Media.
- Haroeparti, Arimbi, dkk. (2013) *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Jakarta: Walhi
- Hermanto, La Ode, dkk. (2021). Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari Pada Tahun 2019. *Jurnal Ilmiah Sosial dan Pendidikan*, Vol 2 No. 1, 20-30, ISSN: 3025-4345.
- Hermansyah, (2015). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tidung (Studi Kasus di Tanah Merah dan Desa Sambungan). *e-Jurnal Pemerintahan Integratif*, Vol 3 No. 2, 351-362,
- Husein, Harun, (2014) *Pemilu Indonesia, Fakta, Angka analisis dan Studi Banding*, Jakarta: Perludhem
- Kasmir. (2014). *Etika Costumer Service*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Kriyantono, R. (2017). *Teori-Teori Publik Relation Perspektif Barat & Lokal : Aplikasi Penelitian dan Praktik*. Jakarta: Kencana
- Meleong, Lexy. J, (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

- Miles, M.B & Huberman, A.M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An expanded Sourcebook*. New York: Sage Publication.
- Mustadjar, Musdaliah, (2013). *Sosiologi Gender Dalam Keluarga Bugis*. Makasar: Rayhan Intermedia
- Moenir. (2013). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara
- Morissan. (2015). *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*, Jakarta: Pramadia Perkasa
- Pamungkas, Sigit (2009). *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjahmada
- Pito, Adreanus, dkk (2013). *Mengenai Teori-Teori Politik*. Bandung: Nuansa Cendekia
- Puspitasari. (2017). *Komunikasi Krisis, Strategi Mengelola dan Memenangkan Citra di Mata Publik*. Jakarta: Libri
- Poerwadarminta, W.Js. 2016. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kashiko
- Rabi'ah, Ramidan. (2004). *Lebih Dekat Dengan Pemilihan Umum di Indonesia* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ratminto, Winarsih. (2013). *Manajemen Pelayanan (Perkembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's charter dan Standar Pelayanan Minimal)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rivai, Veithzal. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Rohman, Ahmad Ainur. 2015, *Reformasi Pelayanan Publik*, Malang: Averroes Press.
- Wilma, Silalahi, (2020). Peran Pengawasan Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemilu Berintegrasi. *Jurnal Bawaslu Kepulauan Riau*, Vol 3 No. 01, 24-25,
- Sidik, Ali. (2016). *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Upaya Penegakan Hukum Pemilihan Umum*, Tesis. Lampung: Universitas Lampung
- Sinambela, Lijan Poltak. 2016. *Reformasi Pelayanan Publik* Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&D*, Bandung: Alfabeta

Suyanto, Bagong & Sutinah. (2015). *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana

Suyanto. (2017). *Data Mining Untuk Kalasifikikasi dan Klasterisasi Data*. Bandung: Informatika

Soekanto, Soejono. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Winardi, E. 2011. *Kepimpinan dalam Manajemen*, Jakarta: Rineka Cipta

Yusrizal, Muhammad, (2022). Urgensi Putusan Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. *JurnalGroundwet Jurnal Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara*, Vol 31 No. 1, 51-61,

Website:

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). 2025. *Registrasi Temuan dan Laporan Bawaslu dan Dugaan Pelanggaran Pemilu*. <http://bawaslu.go.id>. diakses tanggal 23 Juli 2025

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aoaratur Negara Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahu 2022 tentang Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum



DOKUMENTASI KEGIATAN

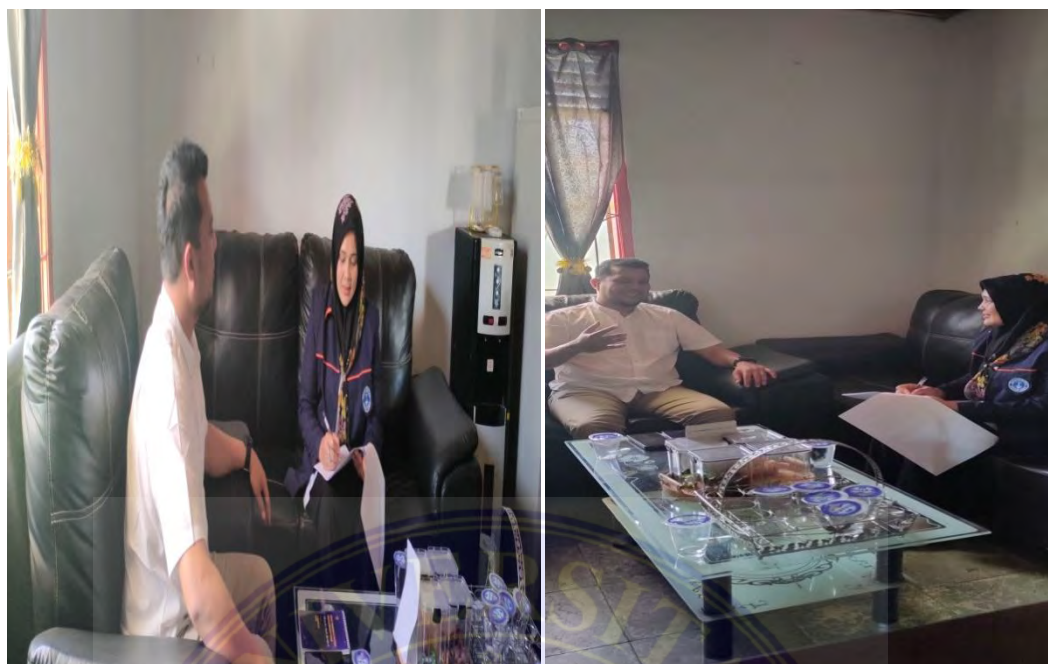
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/8/26

Access From (repositori.uma.ac.id)3/8/26



Gambar 1 : Foto Dokumentasi Wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Gayo Lues, Bapak Wiwin Bustami, ST
Hari Selasa, 14 Oktober 2025



Gambar 2 : Foto Dokumentasi Wawancara Lanjutan dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Gayo Lues Bapak Wiwin Bustami, ST
Hari Kamis, 16 Oktober 2025

DOKUMENTASI KEGIATAN



Gambar 3: Foto Dokumentasi Wawancara dengan Ketua Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Bapak Herman, SH, Hari Senin, 27 Oktober 2025



Gambar 4 : Foto Dokumentasi Wawancara dengan Anggota Sub Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum, Bapak Qasim Redha Husmar, S.Sos
Hari Kamis, 16 Oktober 2025

DOKUMENTASI KEGIATAN



Gambar 5 : Foto Dokumentasi Wawancara dengan Pemohon Sengketa
(Partai Nasdem) Bapak Bustamam
Hari Kamis, 23 Oktober 2025